



LURAH DESA SIDOMULYO  
KECAMATAN BAMBANGLIPOURO  
KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH DESA SIDOMULYO

NOMOR 62 TAHUN 2017

TENTANG

TIM BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG DAN FASILITASI GOTONG ROYONG  
MASYARAKAT  
DESA SIDOMULYO KECAMATAN BAMBANGLIPOURO KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2017

LURAH DESA SIDOMULYO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan Bulan Bhakti Gotong-Royong Masyarakat Tahun 2017 Tingkat Kecamatan Bambanglipuro, maka perlu adanya Tim Pelaksana Kegiatan Bulan Bhakti Gotong-Royong Masyarakat Desa Sidomulyo, Kecamatan Bambanglipuro Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa Sidomulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14,15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 17) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 17 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10);
9. Peraturan Desa Sidomulyo Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017 (Lembaran Desa Sidomulyo Tahun 2016 Nomor 05 / SDM / 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Sidomulyo Nomor 05 Tahun 2017 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Desa Sidomulyo Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidomulyo Tahun 2017 (Lembaran Desa Sidomulyo Tahun 2017 Nomor 05).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN LURAH DESA SIDOMULYO TENTANG TIM BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG DAN FASILITASI GOTONG ROYONG MASYARAKAT DESA SIDOMULYO KECAMATAN BAMBANGLIPURO KABUPATEN BANTUL TAHUN 2017**
- KESATU** : Membentuk Tim Bulan Bhakti Gotong Royong Dan Fasilitasi Gotong Royong Masyarakat Desa Sidomulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul Dengan Susunan Terlampir Dalam Keputusan Ini.
- KEDUA** : Tim Bulan Bhakti Gotong Royong Dan Fasilitasi Gotong Royong Masyarakat Desa Sidomulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam menjalankan tugas dan kewajibannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada APBDes Perubahan Desa Sidomulyo Tahun 2017.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Lurah Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sidomulyo  
Pada tanggal : 26 Oktober 2017  
Lurah Desa Sidomulyo

EDI MURJITA, S.Pd.

**Salinan Keputusan Lurah Desa ini disampaikan kepada Yth. :**

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul;
5. Camat Bambanglipuro;
6. Ketua BPD Desa Sidomulyo ;
7. Masing-masing personil Tim untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya;
8. Arsip.

Lampiran Keputusan Lurah Desa Sidomulyo

Nomor : 62 Tahun 2017

Tanggal : 26 Oktober 2017

**TIM BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG DAN FASILITASI GOTONG ROYONG  
MASYARAKAT  
DESA SIDOMULYO KECAMATAN BAMBANGLIPURO KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2017**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Edi Murjita, S.Pd.	Penanggungjawab	
2	Jati Wibawa	Ketua	
3	Wibowo, S.H.	Sekretaris	
4	Drs. Saryono	Anggota	
5	Drs. Agus Santosa	Anggota	
6	Anis Nur Anom, S.H.	Anggota	
7	Sumarlan	Anggota	

Lurah Desa Sidomulyo,

EDI MURJITA, S.Pd.